

**PERJANJIAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO EFEK UNTUK
KEPENTINGAN NASABAH SECARA INDIVIDUAL**

**ANTARA
PT ASURANSI SIMAS Jiwa
DENGAN
PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT
DAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK**

Nomor Nasabah : 054/ASJ/Perj.Umum/Lgl/IX/2021
Nomor Manajer Investasi : 008/PKS/KPD/ASJ-SAM-BRI/IX/2021
Nomor Bank Kustodian : B. 1459 -INV/CDN/09/2021

Pada hari ini, **Rabu tanggal 8 September 2021**, telah ditandatangani Perjanjian Pengawasan Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual ("**Perjanjian**") antara pihak-pihak:

- I. **PT ASURANSI SIMAS Jiwa**, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkantor di Jakarta, beralamat di Gedung Simas Jiwa, Jl. Lombok No. 73 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, yang dalam hal ini diwakili oleh **I.J. Soegeng Wibowo** dan **Dewi Listyaningtyas**, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** dan **Direktur**, yang bertindak berdasarkan akta anggaran dasar yang telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir sesuai Akta nomor 27 tanggal 14 April 2020 dibuat dihadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, akta mana yang pemberituannya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dalam Suratnya Nomor AHU-0029599.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 dan perubahan susunan pengurus terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Nomor 11 Tanggal 2 Maret 2020, dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat, Akta mana pemberituannya telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0128219 tanggal 6 Maret 2020 dari dan oleh karenanya sah bertindak mewakili untuk dan atas nama serta kepentingan PT ASURANSI SIMAS Jiwa, untuk selanjutnya disebut **NASABAH**.
- II. **PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Tower III, Lantai 7, Jl. M.H. Thamrin No 51, Jakarta Pusat 10350, dalam hal ini diwakili oleh **Alex Setyawan Widjajakusuma** dan **Jamial Salim Konpoi**, masing-masing selaku **Direktur Utama** dan **Direktur** PT Sinarmas Asset Management, oleh karenanya secara bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama PT Sinarmas Asset Management, untuk selanjutnya disebut **MANAJER INVESTASI**
- III. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Putri Iswaridewi**, **Team Leader Custodian**, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.70-INV/08/2021 tertanggal 05-08-2021 (lima Agustus dua ribu dua puluh satu),

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 44-46 Jakarta Pusat, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan seluruh perubahannya yang dimuat dalam Akta Nomor 24 tanggal 23 April 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 26 April 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0264695, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., (selanjutnya disebut sebagai "**BANK KUSTODIAN**")

NASABAH, MANAJER INVESTASI, dan BANK KUSTODIAN selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Para Pihak menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa NASABAH adalah institusi badan hukum yang memberikan tugas, kewenangan, dan kuasa untuk mengelola sejumlah Portofolio Efek yang diserahkan ke MANAJER INVESTASI.
- b. MANAJER INVESTASI adalah perusahaan efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai MANAJER INVESTASI yang telah memperoleh izin dari Bapepam-LK (yang sekarang bernama Otoritas Jasa Keuangan "OJK") berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-03/BL/MI/2012, tanggal 9 April 2012.
- c. Bahwa BANK KUSTODIAN adalah badan usaha milik negara berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang jasa perbankan yang menyediakan berbagai jenis produk dan layanan perbankan, termasuk diantaranya adalah jasa penitipan surat berharga (Jasa Kustodian) yang telah mendapat izin BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-91/PM/1996 tanggal 11 April 1996.
- d. Bahwa NASABAH dan MANAJER INVESTASI telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah Nomor 055/ASJ/Perj.Umum/Lgl/IX/2021 dan Nomor 009/PKS/ASJ-SAM/IX/2021 tanggal 8 September 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengelolaan Investasi**") di mana MANAJER INVESTASI akan bertindak sebagai pengelola Portofolio Efek milik NASABAH dengan tunduk pada dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek Untuk Kepentingan Nasabah secara Individual ("**POJK No 21/2017**") beserta perubahan-perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan sesuai dengan Pedoman Investasi yang telah disepakati dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi.
- e. Bahwa dalam rangka penyimpanan dan pengadministrasian Portofolio Efek (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Perjanjian ini), NASABAH telah menunjuk BANK KUSTODIAN sebagai kustodian dalam rangka pelaksanaan dari Perjanjian Pengelolaan Investasi.
- f. Bahwa dalam rangka pengawasan pengelolaan Portofolio Efek sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi tersebut, Para Pihak setuju untuk membuat Perjanjian ini dimana BANK KUSTODIAN akan menjadi pengawas dari pelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Investasi sesuai dengan Pedoman Investasi dan sesuai dengan ketentuan POJK 21/2017.

- g. Bahwa MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN tidak memiliki hubungan afiliasi.

Berdasarkan hal-hal di atas **Para Pihak** sepakat mengadakan Perjanjian ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Portofolio Efek** adalah Dana, Efek dan/atau asset lainnya milik NASABAH yang dikelola oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini.
- b. **Biaya Administrasi** adalah biaya yang ditimbulkan atas administrasi dan pengelolaan Portofolio Efek.
- c. **Biaya Bank** adalah biaya yang timbul dari administrasi rekening bank yang dilaksanakan melalui BANK KUSTODIAN.
- d. **Biaya Kustodian** adalah imbalan jasa bagi setiap jasa kustodian yang diberikan oleh BANK KUSTODIAN.
- e. **Biaya Manajer Investasi** adalah imbalan jasa bagi MANAJER INVESTASI dalam pengelolaan Portofolio Efek NASABAH.
- f. **Biaya Transaksi** adalah biaya yang timbul sebagai akibat dilakukannya Transaksi Efek
- g. **Biaya Operasional** adalah seluruh biaya, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Administrasi, Biaya Bank, Biaya Kustodian, Biaya Transaksi dan biaya – biaya lainnya yang timbul selama pengelolaan Portofolio Efek NASABAH.
- h. **Dana** adalah kekayaan berupa uang tunai atau yang dapat disetarakan dengan uang tunai dan dinyatakan dalam Rupiah.
- i. **Efek** adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- j. **Hari Bursa** adalah hari dimana perdagangan Efek pada Bursa Efek di Indonesia dapat dilakukan.
- k. **KSEI** (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- l. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

g 3 ✓ f
A

+

- m. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai dimana suatu Efek layak dijual, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan yang berlaku.
- n. **Pasar Modal** adalah pasar dimana saham dan surat hutang jangka panjang (*debt*), yang merupakan bagian dari Efek diperdagangkan.
- o. **Pasar Uang** adalah surat hutang jangka pendek termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito (*certificate of deposit*), *call money*, *deposit on call* di bawah 1 (satu) tahun.
- p. **Pedoman Pengelolaan Portofolio Investasi** atau disebut juga **Pedoman Investasi** adalah ketentuan yang mengatur strategi dan kebijakan terkait pengelolaan Portofolio Efek sebagai arahan bagi MANAJER INVESTASI dalam melaksanakan pengelolaan Portofolio Efek.
- q. **Penyimpangan Pasif** adalah hal – hal yang menjadi penyebab penyimpangan dari Pedoman Investasi yang bukan dilakukan oleh MANAJER INVESTASI, tapi terjadi akibat naik atau turunnya harga Efek di pasar atau akibat penambahan atau penarikan Portofolio Efek oleh NASABAH.
- r. **Penyimpangan Aktif** adalah penyimpangan yang terjadi akibat tindakan aktif MANAJER INVESTASI untuk melakukan tindakan pada Portofolio Efek, yang harus diperbaiki dalam waktu selambat – lambatnya 16 (enam belas) Hari Bursa setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari BANK KUSTODIAN.
- s. **Perusahaan Efek** adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi.
- t. **POJK No.12/2017** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (“**APU dan PPT**”) di Sektor Jasa Keuangan, yang terakhir diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019, dan beserta perubahannya di kemudian hari.
- u. **Proxy Service** adalah jasa yang diberikan BANK KUSTODIAN untuk mewakili MANAJER INVESTASI guna menjalankan hak dan kewajibannya sebagai investor berkenaan dengan harta yang dimiliki NASABAH.
- v. **Rekening NASABAH** adalah rekening Dana dan/atau Efek milik dan atas nama NASABAH.
- w. **Settlement** adalah penyelesaian transaksi Efek dan tindakan-tindakan lainnya sehubungan dengan kegiatan dibidang transaksi penjualan dan pembelian Efek.
- x. **Transaksi Efek** adalah kegiatan transaksi jual dan/atau beli Efek yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI untuk kepentingan NASABAH .
- y. **Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence)**, selanjutnya disebut “CDD”, adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi NASABAH sesuai POJK No.12/2017 maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2 4 ✓ 9
R

- z. **Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*)**, selanjutnya disebut “EDD”, adalah Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan terhadap pihak yang berisiko tinggi termasuk orang yang populer secara politik (*Politically Exposed Person*) dan/atau dalam area berisiko tinggi sesuai POJK No.12/2017 maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- aa. **Undang Undang Pasar Modal** adalah Undang – Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 10 November 1995 beserta perubahan – perubahannya dan peraturan – peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2
PENUNJUKAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

1. Sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Investasi, NASABAH menunjuk MANAJER INVESTASI untuk mengelola Portofolio Efek milik NASABAH dengan sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan NASABAH, dan NASABAH memberikan kewenangan penuh kepada MANAJER INVESTASI untuk mengelola Portofolio Efek milik NASABAH tanpa kewajiban untuk terlebih dahulu berkonsultasi atau meminta pengarahan dari NASABAH (*full discretionary*).
2. NASABAH dengan ini menunjuk BANK KUSTODIAN, untuk melaksanakan jasa KUSTODIAN dalam hal penitipan dan administrasi terkait dengan Portofolio Efek berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan BANK KUSTODIAN menyetujui atas penunjukan NASABAH tersebut.

Pasal 3
PELAKSANAAN CDD OLEH MANAJER INVESTASI

1. Dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi, MANAJER INVESTASI akan melakukan proses CDD dan/atau EDD terhadap NASABAH.
2. MANAJER INVESTASI menyatakan telah dan akan tetap menerapkan ketentuan CDD dan/atau EDD, penatausahaan dokumen, dan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam POJK No.12/2017.
3. BANK KUSTODIAN akan menggunakan hasil CDD dan/atau EDD yang telah dilakukan oleh MANAJER INVESTASI untuk keperluan pembukaan rekening khusus atas nama NASABAH untuk pengelolaan Portofolio Efek, dan MANAJER INVESTASI wajib memenuhi permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung terkait proses CDD dan/atau EDD terhadap NASABAH yang dilakukan MANAJER INVESTASI sesuai POJK No. 12/2017, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah diterimanya permintaan tertulis dari BANK KUSTODIAN.

Pasal 4
TUJUAN INVESTASI

Pengelolaan Portofolio Efek yang akan dilakukan oleh MANAJER INVESTASI bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan Portofolio Efek dengan cara berinvestasi sesuai dengan Pedoman Investasi yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi.

9 5 4

Pasal 5

Lingkup kerja dari pengelolaan Portofolio Efek yang dilaksanakan oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Pengelolaan Investasi meliputi:

1. Pengelolaan Portofolio Efek adalah kegiatan mengelola Portofolio Efek milik NASABAH yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI dalam rangka mengoptimalkan nilai Portofolio Efek tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. MANAJER INVESTASI bertanggung jawab untuk mengelola Portofolio Efek dan akan bertindak sesuai dengan praktik dan standar terbaiknya yang profesional serta akan berusaha dengan sebaik-baiknya dengan keahlian serta ketekunannya dan memberikan pertimbangan yang terbaik sesuai kemampuannya untuk kepentingan Nasabah dengan berpegang pada Pedoman Investasi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi.
3. MANAJER INVESTASI akan menggunakan jasa Perusahaan Efek untuk melakukan eksekusi Transaksi Efek dalam rangka pengelolaan Portofolio Efek. NASABAH dengan ini memberi kuasa penuh kepada MANAJER INVESTASI untuk memilih Perusahaan Efek dimaksud sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan secara internal oleh MANAJER INVESTASI.

Pasal 6

1. Lingkup kerja dari penitipan dan pengadministrasian Portofolio Efek yang dilaksanakan oleh BANK KUSTODIAN berdasarkan Perjanjian ini meliputi:
 - I. Jasa penyimpanan:
 - (a) Apabila Portofolio Efek berupa fisik, BANK KUSTODIAN menerima, menyimpan dan mengamankan fisik Portofolio Efek tersebut di dalam tempat yang dianggap aman menurut BANK KUSTODIAN termasuk namun tidak terbatas pada *strong room* dan *safe deposit box*.
 - (b) Mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan Portofolio Efek.
 - (c) Melaksanakan pembukaan dan pemeliharaan Rekening NASABAH (termasuk sub rekening Efek di KSEI, Bank Indonesia dan lembaga/institusi lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku) atas Portofolio Efek.
 - II. Jasa penyelesaian Transaksi:
 - (a) Menerima dan mengirim/menyerahkan Portofolio Efek, baik yang berkaitan dengan Transaksi Efek ataupun pengalihan hak lainnya atas Portofolio Efek.
 - (b) Mengadministrasikan mutasi/registrasi Portofolio Efek pada Biro Administrasi Efek atau lembaga lain yang terkait sehubungan dengan kewajiban pencatatan atas mutasi/registrasi Portofolio Efek NASABAH.
 - (c) Atas instruksi MANAJER INVESTASI, melaksanakan pemindahan hak (termasuk penyerahan atau penerimaan) atas Portofolio Efek yang dititipkan NASABAH pada BANK KUSTODIAN.
 - III. Jasa penagihan penghasilan dan jasa pembayaran pajak:

- (a) Menagih penghasilan yang melekat pada Portofolio Efek yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN seperti dividen, kupon bunga obligasi, bunga deposito dan penghasilan lainnya,
- (b) Membayarkan pajak yang timbul dari pemilikan Portofolio Efek yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN.

IV. *Corporate Action & Proxy Services:*

- (a) Jika diminta MANAJER INVESTASI, mewakili NASABAH untuk menghadiri rapat umum pemegang saham/obligasi.
- (b) Mengadministrasikan dan melaporkan serta membukukan bila terdapat saham bonus, *right issue*, konversi saham dan *corporate actions* lain yang diputuskan oleh emiten berkenaan dengan Portofolio Efek yang dititipkan NASABAH pada BANK KUSTODIAN.

V. Layanan informasi dan pelaporan:

- (a) Menyediakan laporan bulanan kepada MANAJER INVESTASI untuk diteruskan kepada NASABAH, yang meliputi : laporan saldo rekening Efek, laporan saldo rekening Dana, laporan Portofolio Efek, laporan Transaksi, dan laporan fee.
 - (b) Menyampaikan tambahan berupa laporan Nilai Aktiva Bersih harian kepada NASABAH dan MANAJER INVESTASI, untuk layanan Kustodian berbentuk kontrak pengelolaan dana *unitized*.
 - (c) Laporan tambahan sesuai permintaan MANAJER INVESTASI dan/atau NASABAH terkait dengan pengadministrasian Portofolio Efek.
2. NASABAH dengan ini memberikan kuasa kepada BANK KUSTODIAN untuk melaksanakan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini atas Portofolio Efek milik NASABAH yang dititipkan pada BANK KUSTODIAN yang berdasarkan kesepakatan Nasabah dan BANK KUSTODIAN diperlukan adanya kuasa untuk itu, termasuk namun tidak terbatas pada kuasa untuk membuka rekening Dana pada BANK KUSTODIAN, rekening Efek, sub rekening Efek dan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*) untuk kepentingan NASABAH. Untuk keperluan (-keperluan) tersebut, BANK KUSTODIAN diberi wewenang menghadap pihak-pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani formulir(-formulir), surat(-surat), dan atau perjanjian(-perjanjian), dan melakukan segala tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan untuk melaksanakan kuasa ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 7

KEWENANGAN BANK KUSTODIAN DALAM PELAKSANAAN INVESTASI

1. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini, BANK KUSTODIAN menerima salinan dari Perjanjian Pengelolaan Investasi .
2. BANK KUSTODIAN akan melakukan monitoring atas pelaksanaan pengelolaan Portofolio Efek yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI berdasarkan Pedoman Investasi yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi.
3. BANK KUSTODIAN berhak menolak, menunda, dan/atau membatalkan instruksi/transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, Perjanjian Pengelolaan Investasi dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas

pada ketentuan perundang-undangan di bidang penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini dan akan terus berlangsung hingga berakhirnya Perjanjian Pengelolaan Investasi antara NASABAH dengan MANAJER INVESTASI atau apabila terjadi penggantian bank kustodian sehubungan dengan penyimpanan dan pengadministrasian Portofolio Efek NASABAH berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi.
2. Selain pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Perjanjian ini juga akan berakhir apabila terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Perjanjian ini.

Pasal 9
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK


Selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, maka Para Pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. NASABAH berhak:
 - (a) Mendapatkan jasa pengelolaan Portofolio Efek yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI sesuai dengan praktik dan standar terbaik MANAJER INVESTASI yang profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Pengelolaan Investasi.
 - (b) Mendapatkan jasa dari BANK KUSTODIAN sesuai dengan praktik dan standar terbaik jasa kustodian yang profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian ini.
 - (c) meminta laporan dari BANK KUSTODIAN dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek Nasabah dalam pembukuan BANK KUSTODIAN dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek.
 - (d) Mendapat laporan terkait posisi Portofolio Efek dan/atau dana di Rekening Dana Nasabah sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini.
 - (e) NASABAH berhak melakukan evaluasi atas kinerja MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN setiap waktu, dan atas hasil evaluasi tersebut NASABAH berhak melakukan penyesuaian atas isi Perjanjian ini.
 - (f) Mengakhiri Perjanjian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.

2. Kewajiban NASABAH :

Membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengelolaan, penitipan dan pengadministrasian Portofolio Efek berdasarkan Pasal 11 Perjanjian ini dan juga Perjanjian Pengelolaan Investasi, termasuk namun tidak terbatas pada Biaya

8



+

Administrasi, Biaya Bank, Biaya Kustodian, Biaya Pengelolaan, Biaya Transaksi dan biaya lainnya.

3. MANAJER INVESTASI berhak:

- (a) Mendapat imbalan jasa bagi MANAJER INVESTASI atas pengelolaan Portofolio Efek milik NASABAH, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Investasi.
- (b) Menolak perintah/instruksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan NASABAH sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pengelolaan Investasi dan/atau POJK No.12/ 2017.

4. Kewajiban MANAJER INVESTASI :

- (a) Bertanggung jawab atas pengelolaan Portofolio Efek sesuai dengan Perjanjian ini dan Perjanjian Pengelolaan Investasi, serta pelaksanaan Transaksi Efek dan mengurus segala sesuatu hal yang terkait dengan transaksi Portofolio Efek dimaksud kepada pihak berhubungan, termasuk tidak terbatas kepada Perusahaan Efek, bank, dan lain – lain, sehingga proses tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (b) memastikan pemisahan rekening penyimpanan Portofolio Efek dan/atau dana untuk setiap nasabah dengan rekening MANAJER INVESTASI maupun rekening nasabah lain dari MANAJER INVESTASI.
- (c) Menyimpan Portofolio Efek di BANK KUSTODIAN.
- (d) Menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas Portofolio Efek NASABAH dari nasabah MANAJER INVESTASI lainnya.
- (e) memberikan gambaran risiko investasi kepada NASABAH.
- (f) menetapkan Nilai Pasar Wajar atas Efek milik NASABAH.
- (g) MANAJER INVESTASI wajib menyampaikan laporan rutin atas pengelolaan Portofolio Efek untuk Hari Bursa tertentu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelahnya (apabila ada).

5. BANK KUSTODIAN berhak:

- (a) Mendapat imbalan jasa KUSTODIAN dari NASABAH sesuai dengan Lampiran II Perjanjian ini.
- (b) Menolak perintah/instruksi, membatalkan transaksi dan/atau menutup hubungan usaha dengan MANAJER INVESTASI sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan/atau POJK No.12/ 2017.

6. Kewajiban BANK KUSTODIAN :

- (a) Menerima, menyimpan dan mengadministrasikan Portofolio Efek NASABAH yang dikelola oleh MANAJER INVESTASI termasuk semua perubahan Portofolio Efek dengan sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini. Portofolio Efek tersebut wajib diadministrasikan secara terpisah dari kekayaan milik BANK KUSTODIAN atau nasabah lain serta dikecualikan dari segala tuntutan hukum yang terjadi terhadap kekayaan BANK KUSTODIAN.


g 9 ✓ f

- (b) Mencatat semua perubahan yang harus dibukukan sesuai dengan ketentuan OJK;
- (c) Mematuhi perintah tertulis MANAJER INVESTASI untuk mendebet rekening NASABAH dan melakukan pembayaran biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
- (d) Atas instruksi MANAJER INVESTASI, melaksanakan kuasa pembukaan dan pemeliharaan rekening Efek (termasuk sub rekening Efek di KSEI atau lembaga/instansi lain) dan atau Rekening Dana Nasabah atas Portofolio Efek atas nama NASABAH.
- (e) Memberikan laporan kepada NASABAH dan MANAJER INVESTASI sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dalam Perjanjian ini dan/atau menguji kesesuaian antara saldo rekening Efek NASABAH dalam pembukuan BANK KUSTODIAN dengan saldo Portofolio Efek dalam sub rekening Efek di KSEI atau lembaga/instansi lain.
- (f) Melakukan penyelesaian transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan Portofolio Efek atas instruksi tertulis dari MANAJER INVESTASI.
- (g) Memberitahukan kepada MANAJER INVESTASI atas perubahan dan/atau penambahan jenis jasa KUSTODIAN yang tersedia pada BANK KUSTODIAN.
- (h) Membayar pajak-pajak dan kewajiban lainnya yang merupakan kewajiban BANK KUSTODIAN berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas ketentuan Bank Indonesia,
- (i) Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul dari Portofolio Efek.
- (j) Atas permintaan MANAJER INVESTASI, memberikan surat keterangan dan/atau konfirmasi tertulis mengenai jumlah Portofolio Efek dalam hal MANAJER INVESTASI akan menghadiri rapat umum pemegang saham atau rapat umum pemegang obligasi dari Portofolio Efek.
- (k) Memberitahukan secara tertulis pada MANAJER INVESTASI dan/atau NASABAH, setiap ada perubahan Direktur dan Komisaris dan/atau pengurus BANK KUSTODIAN dan pemegang saham pengendali.
- (l) Melakukan atau menerima pembayaran atas Transaksi Efek milik NASABAH yang dibeli atau penyerahan untuk Efek yang dijual.
- (m) Kewajiban menyampaikan laporan NAB, untuk layanan BANK KUSTODIAN berbentuk kontrak pengelolaan dana *unitized*.

Pasal 10 **PEDOMAN INVESTASI**

Dalam pelaksanaan pengelolaan Portofolio Efek, MANAJER INVESTASI berpedoman pada Pedoman Investasi yang telah disepakati antara NASABAH dan MANAJER INVESTASI dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi.

9 10



Pasal 11
METODE PENILAIAN EFEK

1. Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai atas Portofolio Efek yang dihitung berdasarkan Nilai Pasar Wajar setelah memperhitungkan Biaya Operasional, Imbal Jasa MANAJER INVESTASI, dan biaya pajak, berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa penentuan Nilai Pasar Wajar sebagai dasar untuk memperhitungkan NAB akan mengacu dan tunduk kepada ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan berdasarkan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek atau sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2;
 - b. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak tercatat di Bursa Efek didasarkan pada metode penilaian yang konsisten dengan mengacu kepada kebijakan yang ditentukan berdasarkan pengetahuan dan itikad terbaik yang dimiliki oleh MANAJER INVESTASI.

Pasal 12
BIAYA - BIAYA

1. Biaya yang dibebankan pada NASABAH terdiri dari :
 - a. Biaya Manajer Investasi
 - b. Biaya Kustodian
 - c. Biaya Operasional
2. Biaya Manajer Investasi adalah sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini dan dibayarkan setiap bulan
3. Biaya Kustodian adalah sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh BANK KUSTODIAN sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini
4. Terhadap Portofolio Efek, akan dikenakan Biaya Operasional sebagai berikut :
 - a. Biaya Transaksi Efek dihitung berdasarkan transaksi yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI dalam rangka pengelolaan Portofolio Efek;
 - b. Biaya Bank; dan/atau
 - c. Biaya Administrasi lainnya.

Biaya – biaya tersebut akan secara otomatis akan didebet oleh BANK KUSTODIAN dari rekening NASABAH pada BANK KUSTODIAN atau Perusahaan Efek.

5. Pajak yang timbul atas biaya jasa yang diberikan oleh MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN menjadi beban masing-masing MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN dan besarnya akan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 13
PAJAK

1. Semua jenis pajak yang timbul sehubungan dengan pengelolaan Portofolio Efek menjadi tanggung jawab dan beban sepenuhnya dari NASABAH.
2. Semua jenis pajak yang timbul sehubungan dengan aktivitas pengelolaan Portofolio Efek akan dibebankan dan diperhitungkan secara langsung pada Portofolio Efek.
3. Apabila NASABAH ingin mengajukan keberatan atau sedang mengajukan keberatan atas pembayaran suatu pajak, maka NASABAH harus segera memberitahukan secara tertulis kepada MANAJER INVESTASI.

Pasal 14
PENAMBAHAN, PENGURANGAN SEBAGIAN DANA DAN/ATAU EFEK

NASABAH dapat melakukan penambahan atau pengurangan sebagian Dana dan/atau Efek atas Portofolio Efek sesuai dengan ketentuan di dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi.

Pasal 15
PELAPORAN

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan Portofolio Efek, BANK KUSTODIAN berkewajiban membuat dan menyerahkan laporan rutin mengenai pengelolaan Portofolio Efek kepada NASABAH sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
2. Apabila ada permintaan tertulis dari NASABAH terkait dengan permintaan laporan, maka BANK KUSTODIAN akan memberikan tanggapan 10 (sepuluh) Hari Bursa dari tanggal diterimanya permintaan dari NASABAH.

Pasal 16
BATAS TANGGUNG JAWAB

1. MANAJER INVESTASI dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita NASABAH, sehubungan dengan aktivitas pengelolaan Portofolio Efek yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini dan Perjanjian Pengelolaan Investasi, kecuali disebabkan oleh tindakan yang terbukti dengan sengaja dilakukan oleh MANAJER INVESTASI yang merupakan tindakan penipuan atau pemalsuan.
2. Selain oleh sebab-sebab yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, MANAJER INVESTASI dibebaskan atas kerugian yang mungkin timbul dan diderita NASABAH, untuk hal – hal yang disebabkan oleh :
 - a. Tindakan MANAJER INVESTASI yang dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Investasi sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi atau ketentuan terkait yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas di bidang Pasar Modal; atau
 - b. Tindakan berdasarkan pengarahan atau instruksi NASABAH.
3. Tanggung jawab MANAJER INVESTASI berdasarkan Perjanjian ini hanya terbatas pada tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan Portofolio Efek yang dimaksud dalam





Perjanjian ini dan Perjanjian Pengelolaan Investasi. Apabila MANAJER INVESTASI melakukan pengelolaan atas Portofolio Efek-lain milik NASABAH berdasarkan perjanjian lain maka tanggung jawab atas pengelolaan Portofolio Efek tersebut terpisah dari tanggung jawab pengelolaan Portofolio Efek yang dimaksud Perjanjian ini.

4. Dalam pengelolaan Portofolio Efek sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Pengelolaan Investasi, MANAJER INVESTASI berpegang teguh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas di bidang Pasar Modal maupun peraturan yang terkait dengan pengelolaan Portofolio Efek.
5. MANAJER INVESTASI dalam mengelola Portofolio Efek atas nama NASABAH, tidak akan membeli atau menjual Efek yang dimaksud dalam Perjanjian ini untuk kepentingan MANAJER INVESTASI dan/atau nasabah MANAJER INVESTASI lainnya.
6. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN bahwa Dana dan/atau Efek dalam Portofolio Efek yang merupakan objek dari pengelolaan Portofolio Efek berdasarkan Perjanjian ini, yang diserahkan untuk dikelola oleh MANAJER INVESTASI adalah sah milik NASABAH dan tidak ada perjanjian, persetujuan atau ketentuan lainnya yang membatasi pemindahan, penjualan dan pengalihan Portofolio Efek tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
7. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN bahwa Dana dan/atau Efek dalam Portofolio Efek yang merupakan objek dari pengelolaan Portofolio Efek berdasarkan Perjanjian ini, yang diserahkan untuk dikelola oleh MANAJER INVESTASI, bukan merupakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berlaku dan oleh karena itu MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN terbebas dari segala tuntutan atas keabsahan kepemilikan Portofolio Efek tersebut.
8. BANK KUSTODIAN tidak dapat dituntut atas kerugian yang diderita oleh NASABAH sehubungan dengan penugasannya sebagai BANK KUSTODIAN maupun atas tindakan Penyimpangan Aktif yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian, kesengajaan atau penipuan yang dilakukan oleh BANK KUSTODIAN.
9. BANK KUSTODIAN tidak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan keaslian ataupun tidak Dana dan/atau Efek yang merupakan bagian dari Portofolio Efek yang dititipkan, sehingga segala risiko yang timbul atas keaslian ataupun tidak aslinya Dana dan/atau Efek tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab NASABAH.

Pasal 17

KETENTUAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir bilamana terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini atau berakhirnya Perjanjian Pengelolaan Investasi; atau
 - b. Pembubaran dan/atau likuidasi/kepailitan dari salah satu Pihak; atau
 - c. Pelanggaran atas syarat dan/atau ketentuan dalam Perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu 30 (tiga puluh) Hari Bursa oleh Pihak yang mengajukan pengakhiran kepada Pihak lain yang mengadakan perjanjian ini, dan harus dijawab secara tertulis oleh Pihak lainnya

g 13  



- maksimum 5 (lima) Hari Bursa setelah pemberitahuan tertulis tersebut diterima. Bilamana Pihak lainnya tidak memberikan jawaban tertulis maka disimpulkan menyetujui maksud tersebut; atau
- d. NASABAH memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana, NASABAH tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan/atau terdapat kriteria lain sebagaimana diatur dalam POJK 12/2017.
 - e. Adanya peraturan perundang-undangan, surat edaran dan/atau keputusan pemerintah atau otoritas yang berwenang di kemudian hari yang menyebabkan Para Pihak tidak dapat meneruskan kerjasama berdasarkan Perjanjian ini.
2. Meskipun Perjanjian ini sudah berakhir, akan tetapi masih terdapat hak dan kewajiban dari Para Pihak atau salah satu Pihak dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan, maka Pihak yang bersangkutan wajib untuk menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang terhutang tersebut dipenuhi dan diselesaikan.


Pasal 18
LIKUIDASI PORTOFOLIO EFEK

Ketentuan mengenai likuidasi Portofolio Efek mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Investasi.

Pasal 19
FORCE MAJEURE

1. Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang dapat disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan dari para Pihak termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam (antara lain: gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi), epidemi, pandemic, sabotase, pemogokan massal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter, yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dari Para Pihak sehingga Pihak yang mengalami keterlambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda dan dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan Pihak lainnya.
2. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis oleh Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud begitu juga saat berakhirnya keadaan tersebut disertai dengan bukti-bukti yang dapat menunjukkan terjadinya *Force Majeure* tersebut, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada surat keterangan yang dikeluarkan secara resmi oleh instansi atau pejabat yang berwenang beserta media resmi yang berskala Nasional dan lain-lain. Apabila dalam waktu tersebut kewajiban pemberitahuan tidak dilaksanakan, maka *Force Majeure* tersebut dianggap tidak pernah terjadi.
3. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari Pihak yang menerima

14



pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh Pihak tersebut.

4. Kejadian-kejadian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperhitungkan sebagai perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN menurut Perjanjian ini, apabila ketentuan ayat (2 dan 3) Pasal ini dipenuhi. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.
6. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lain.

Pasal 20 **AMANDEMEN/ADENDUM**

Perubahan dan/atau penambahan ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan Para Pihak yang dituangkan dalam amandemen/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dengan ketentuan tidak boleh bertentangan atau menimbulkan keragu-raguan penafsiran, dalam kaitannya dengan Perjanjian Pengelolaan Investasi.

Pasal 21 **KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, laporan atau surat menyurat dari dan untuk Para Pihak harus ditujukan kepada masing-masing alamat sebagai berikut:

NASABAH	: PT Asuransi Simas Jiwa Bagian Investment Gedung Simas Jiwa Jl. Lombok No. 73, Menteng Jakarta Pusat 10350 Telp : (021) 2139 0188/(021) 2139 3319 Email : investment@simasjiwa.co.id U.p : Wendy Tjandra/Yoel
MANAJER INVESTASI	: PT Sinarmas Asset Management Sinar Mas Land Plaza, Tower III, LT 7 Jl. M.H. Thamrin No 51 Jakarta 10350 Telp. : (021) 50507000 Fax : (021) 3925539 Up. : Alex Setyawan W.K. Email : alex.widjajakusuma@sinarmas-am.co.id sinarmas.asset@sinarmas-am.co.id

BANK KUSTODIAN

: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Bagian Kustodian Divisi Investment Services
Gedung BRI II Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Telp. : (021) 5742562
Fax. : (021) 2510316
Email : custody@bri.co.id
Up. : Putri Iswaridewi

Pasal 22**KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI NASABAH**

1. Karena terdapat kemungkinan bahwa MANAJER INVESTASI, NASABAH dan BANK KUSTODIAN akan saling memberikan atau memperoleh informasi sehubungan dengan pengelolaan Portofolio Efek , maka Para Pihak setuju :
 - a. untuk melakukan segala upaya yang wajar guna menjamin bahwa tidak akan ada wakil atau pegawai yang menggunakan, mengungkapkan, atau memberitahukan informasi rahasia tersebut kepada orang lain, perusahaan, firma atau organisasi kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Untuk melakukan segala upaya yang wajar guna mencegah publikasi atau pengungkapan informasi rahasia tersebut kepada pihak manapun;

Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali berkenaan dengan informasi rahasia yang mungkin sudah menjadi rahasia umum atau yang diungkapkan dengan cara yang tidak melanggar hukum dan wajib diungkapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi NASABAH kepada pihak ketiga lain, kecuali : (i) NASABAH memberikan persetujuan tertulis; dan/atau (ii) diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas terhadap pemberitahuan informasi kepada regulator maupun aparat penegak hukum; dan/atau (iii) diberikan kepada para karyawan, pejabat dan direktur MANAJER INVESTASI atau BANK KUSTODIAN atau pihak lain yang diperlukan dalam pemenuhan tugas, kewajiban dan tanggung jawab MANAJER INVESTASI dan BANK KUSTODIAN.

Pasal 23**PENYELESAIAN SENGKETA**

1. Setiap sengketa yang timbul dari Perjanjian ini akan diselesaikan oleh Pihak yang bersengketa secara musyawarah untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan setiap Pihak dapat setiap saat memberitahukan kepada Pihak lain untuk turut serta dalam musyawarah.

2. Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diberikan pemberitahuan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 dan dilaksanakan di Jakarta dalam Bahasa Indonesia. Keputusan LAPS SJK haruslah bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh Para Pihak yang bersengketa. Biaya-biaya arbitrase harus ditanggung secara bersama oleh Pihak yang bersengketa.

Pasal 24

PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

1. Pengaduan oleh NASABAH disampaikan kepada MANAJER INVESTASI, yang wajib diselesaikan oleh MANAJER INVESTASI dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada Pasal ini.
2. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi BANK KUSTODIAN, maka MANAJER INVESTASI akan menyampaikan kepada BANK KUSTODIAN dan BANK KUSTODIAN wajib menyelesaikan pengaduan tersebut dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.
3. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan.
 - a. Dengan tunduk pada ayat 1 dan 2 di atas, MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan NASABAH. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh MANAJER INVESTASI wajib ditembuskan kepada BANK KUSTODIAN dan penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh BANK KUSTODIAN wajib ditembuskan kepada MANAJER INVESTASI;
 - b. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan NASABAH yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak pengaduan diterima.
 - c. Dalam hal MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh NASABAH secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, MANAJER INVESTASI - dan/atau BANK KUSTODIAN meminta kepada NASABAH untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
 - d. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Bursa sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan NASABAH diterima secara lengkap.
 - e. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari ("POJK 18/2018")

- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada NASABAH yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir;
- g. MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN menyediakan informasi mengenai status pengaduan NASABAH melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN antara lain melalui website, surat, email atau telepon;

4. Penyelesaian Pengaduan.

MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 18/2018. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, NASABAH dan MANAJER INVESTASI akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Pasal 23 Perjanjian ini.

5. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan.

MANAJER INVESTASI dan/atau BANK KUSTODIAN wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 18/2018.



Pasal 25 **PENUTUP**

1. Perjanjian ini dibuat dan ditafsirkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya dan merupakan satu kesatuan Perjanjian, ditandatangani dengan meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh NASABAH, MANAJER INVESTASI, dan BANK KUSTODIAN, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.

Y
g
NASABAH
PT ASURANSI SIMAS JIWA

Y
MANAJER INVESTASI
PT SINARMAS ASSET MANAGEMENT


I.J. Soegeng Wibowo
Direktur Utama

Dewi Listyaningtyas
Direktur

Alex Setyawan W.K
Direktur Utama

Jamial Salim Konpoi
Direktur

BANK KUSTODIAN
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK


Putri Iswaridewi
Kepala Bagian

LAMPIRAN I PEDOMAN INVESTASI

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Investasi, MANAJER INVESTASI dan NASABAH setuju untuk membuat suatu Pedoman Investasi yang merupakan panduan bagi MANAJER INVESTASI dalam mengelola Portofolio Efek NASABAH (selanjutnya disebut “**Pedoman Investasi**”), dengan acuan sebagai berikut:

1. Strategi Investasi

Strategi investasi yang akan diterapkan adalah pengelolaan portofolio efek secara aktif untuk menghasilkan keuntungan (*capital gain*) jangka menengah/panjang dengan sistem alokasi aset yang dinamis untuk mengurangi risiko investasi sekaligus mengoptimalkan pencapaian kinerja portofolio.

2. Alokasi Portofolio Efek

Dalam kondisi normal, bobot terbesar portofolio akan dialokasikan pada saham untuk mengoptimalkan kinerja portofolio. Namun demikian, MANAJER INVESTASI akan menerapkan sistem alokasi aset yang dinamis untuk mengurangi risiko sebagai antisipasi kemungkinan perubahan kondisi pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Karena itu secara umum batasan alokasi aset yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:

Nama Fund SIL & Turunan (USD)	AUM* (mio)	Kebijakan Investasi			Fund Type	Kustodian
		Bond	Saham	Pasar Uang		
Simas Equity Fund 2 (SEF2)	8,959,428.97	0%-20%	80%-100%	0%-20%	Equity	BRI
Simas Balanced Primer Fund (SBPF)	286,051.91	1%-79%	1%-79%	1%-79%	Balanced	BRI

*Data per tanggal 31 Agustus 2021

3. Mata Uang Investasi

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja portofolio, MANAJER INVESTASI diperbolehkan untuk menginvestasikan portofolio pada Portofolio Efek dalam denominasi mata uang asing dalam kondisi dimana mata uang Rupiah dalam pandangan MANAJER INVESTASI kemungkinan besar dapat mengalami depresiasi yang signifikan terhadap mata uang dunia utama.

Pedoman Investasi ini akan terus berlaku selama Perjanjian Pengelolaan Investasi berlaku, kecuali jika ada perubahan sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 10 Perjanjian Pengelolaan Investasi ini.

α

LAMPIRAN II
STRUKTUR BIAYA-BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 2,00%	Per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan, belum termasuk PPN.
b. - Imbalan Jasa Bank Kustodian - Minimum Fee	Maks. 0,08% (Include Tax) Rp. 2.500.000	
c. OJK Fee	0,045% x AUM (Asset Under Management)	Per tahun yang dihitung secara harian dari AUM berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan, belum termasuk PPN.
d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek		Bergantung kepada kebijakan di Perantara Pedagang Efek
e. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada)		Bergantung kepada kebijakan di KSEI

<p>e. <u>Out of Pocket Expense</u> Biaya – biaya lain yang timbul sebagai akibat pelaksanaan instruksi klien diluar fee standard berdasarkan reimburse , termasuk namun tidak terbatas pada</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya RTGS 2. Biaya Kliring 3. Biaya Overbooking (dalam 1 kantor cabang BRI) 4. Biaya Transfer Antar Cabang BRI 5. Biaya Settlement BI – SSSS 6. Biaya Settlement CBEST 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Ketentuan BRI 2. Sesuai Ketentuan BRI 3. <i>Free</i> 4. Sesuai Ketentuan BRI 5. Sesuai Ketentuan BI 6. Sesuai Ketentuan KSEI 	
---	---	--

9